

ABSTRAK

Zulia Rahma Andini. 220102010159. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri dan Orang Tua (Studi Kasus dari Beberapa Putusan di Pengadilan Agama), Pembimbing: Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H., Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Nafkah, Istri, Orang Tua, Perceraian

Pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua merupakan persoalan yang sering menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak istrinya, baik berupa nafkah lahir maupun batin, serta tetap berkewajiban berbakti kepada orang tua. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kedua kewajiban tersebut yang berujung pada perselisihan hingga perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua pada beberapa putusan di pengadilan agama, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pemenuhan hak dan kewajiban tersebut hingga berujung pada perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian berupa tiga putusan pengadilan agama. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap fakta hukum, pertimbangan hakim, dan alasan perceraian yang termuat dalam putusan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua hingga berujung pada perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua dalam ketiga putusan tersebut belum terlaksana secara seimbang. Para tergugat tetap berupaya menjalankan kewajibannya sebagai anak, namun dalam praktiknya hal tersebut sering mengakibatkan terabaikannya hak-hak istri, terutama dalam aspek nafkah, perlindungan, dan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini juga menemukan bahwa konflik yang berujung pada perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, campur tangan orang tua dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin, buruknya komunikasi, serta perilaku menyimpang suami. Faktor yang paling dominan adalah ketidakseimbangan pelaksanaan kewajiban suami sebagai anak dan sebagai suami sehingga menimbulkan perselisihan yang berkelanjutan dan berakhir pada perceraian.